



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 63/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2022

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Amaani Helmi Argubi
NIM : 2019510008
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel)**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 4 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

Mydocument/Rizal/SK Pembimbing Skripsi



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 64/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2022

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Ifan Arsyad
NIM : 2019510019
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Perdagangan Album Lagu Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 89/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2022

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Theresia Leonita
NIM : 2019510042
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Ekonomi
Pencipta Novel Dalam E-Commerce**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 November 2022

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 90/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2022

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : M. Rizky Ariyanto
NIM : 2019510023
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Atas
Keterlambatan Santunan Dana Dalam Peristiwa Sriwijaya
Air SJ 182**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 November 2022

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 95/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2022

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Farisan Gemilang
NIM : 2019510018
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Sengketa Pembangunan Bendungan Bener Ditinjau Dari Aspek Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang (Studi Kasus Putusan Nomor : 68/G/PU/2021/PTUN.Smg)**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.


KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 November 2022

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 02/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)


untuk Mahasiswa :

Nama : Siti Ramdini
NIM : 2019510052
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : **Malpraktik Tenaga Medis Yang Berakibat Kematian (Studi Kasus Putusan No. 109/Pid.Sus/2019/PN.KB)**

- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;
- KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.
- KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 06/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Sifa Silvia Amalia
NIM : 2019510046
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pelanggaran Merek Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Sby)**

- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;
- KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.
- KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 04/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Muthia Salsabila
NIM : 2019510053
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

Nomor : 09/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID

DEKAN FAKULTAS HUKUM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Liza Marina, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Fahririn, S.H., M.H**
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Muhammad Ekhi Mujaddid
NIM : 2017510001
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen Jakarta**

KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;

KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.

KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;